



BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Mengingat** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Peraturan di Desa.
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara di Wilayah Kerjanya di Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Peraturan di Desa meliputi:
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Kepala Desa;
- (2) Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berisi materi kerjasama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa untuk tahun 1 (satu) anggaran.

- (3) Dalam hal perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa lainnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disosialisasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan Peraturan Desa.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disosialisasikan pada masyarakat Desa dan/atau mendapat masukan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 6

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disusun dan diusulkan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 7

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

- (2) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa usulan Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Pemerintah Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam Penyebarluasan

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV EVALUASI, NOMOR REGISTER, DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan dan Organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 14

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diserahkan oleh Bupati melalui Camat melalui paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal Bupati melalui Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tersebut dianggap berlaku selanjutnya sah untuk diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati melalui Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut perbaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 16

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati dan pembatalan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Koordinator Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang membidangi hukum dengan keanggotaan terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Bagian Kedua Nomor Register

Pasal 19

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan rancangan Peraturan Desa hasil evaluasi kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan nomor register Peraturan Desa.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa selain sebagaimana dimaksud Pasal 13 kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan nomor register Peraturan Desa.

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan Nomor register rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari sejak rancangan Peraturan Desa diterima.
- (2) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang membidangi Hukum.

- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pengundangan.

Pasal 21

- (1) Pemberian nomor register rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara rancangan Peraturan Desa menggunakan nomor register nama Peraturan Desa, nama Kabupaten Lampung Utara dan nomor urut dan tahun.
- (2) Ketentuan atas nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Klarifikasi Peraturan Desa

Pasal 22

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Koordinator Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan keanggotaan terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 25

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib disosialisasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 27

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa menetapkan Peraturan Desa dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 29

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Hukum melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan di Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan dan bimbingan penyusunan peraturan di desa.

Pasal 33

- (1) Pengendalian dilakukan terhadap semua peraturan perundang-undangan tingkat Desa.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring terhadap:
 - a. tindak lanjut hasil evaluasi terhadap Peraturan Desa;
 - b. tindak lanjut hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. tindak lanjut pembatalan Peraturan Desa; dan
 - d. inventarisasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Koordinator Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dengan keanggotaan terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 34

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang berbentuk penetapan bersifat konkrit, individual dan final.


Pasal 36

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI	
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & HUKUM	
4.	ASS.BID. PEREKONOMIAN, PEMB. & KESRA	
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI UMUM	
6.	BAGIAN HUKUM	
7.	PMD	

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 20 - 2 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 20 - 2 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**


SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR....?....